

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara, peran Pasar Modal sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa pasalnya Pasar Modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang, disamping sebagai sumber pembiayaan eksternal suatu perusahaan peran Pasar Modal juga sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan yaitu melalui investasinya di produk-produk Pasar Modal seperti saham, obligasi SUN.

Pengertian Pasar Modal tidak jauh beda dengan pasar konvensional pada umumnya, yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, hanya yang membedakan dalam Pasar Modal, bahwa dalam Pasar Modal obyek yang dijual belikan berupa surat berharga yang tujuannya untuk investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan investasi jangka panjang (*long-term investment*).

Secara umum di Indonesia pengaturan mengenai Pasar Modal diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perkembangan Pasar Modal. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dari tahun ke tahun memang dirasa menuju proses

Dana bernama PRUDENCE DANA MANTAP, namun setelah perusahaan tersebut berjalan beberapa lama ternyata perusahaan tersebut terindikasi melakukan penyimpangan yaitu melakukan kebohongan publik yaitu perusahaan tersebut tidak mengalokasikan dana dari investor (pemodal) ke Reksa Dana tapi justru untuk dana yang terkumpul dari masyarakat dialokasikan untuk menutupi kesulitan likuiditas yang dialami Bank Global. Modus penyimpangan seperti ini juga dilakukan oleh BNI dengan BNI sekuritas, BII dengan Tri Megah Sekuritas, Bank Lippo dengan Ciptadana sekuritas, serta Bank Panin dengan Panin Aset Management.

Disamping itu penyimpangan-penyimpangan yang mungkin secara kasat mata tidak begitu penting namun ketika itu masuk pada teori keuangan sangatlah penting yaitu tindakan kebohongan publik yang dilakukan pengelola Reksa Dana melalui manajer investasinya dengan melakukan penyebaran informasi yang salah tentang kondisi perusahaan Reksa Dana tersebut yaitu dengan menutup-nutupi kesulitan likuiditas perusahaan dengan mengungkapkan Nilai Aktiva Bersih Fiktif. Sehingga hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pemodal (calon investor). Untuk mencegah agar penyimpangan yang saya sebut diatas tidak merugikan investor, diperlukan suatu informasi yang akurat mengenai Profil suatu Perusahaan Manajer Investasi, rencana alokasi investasi ke pasar uang maupun pasar modal serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan (Nasabah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan Manajer Investasi ?

C. Tinjauan Pustaka

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat (pemodal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sebagian besar masyarakat umumnya tidak mengikuti perkembangan pasar modal karena tidak mempunyai banyak waktu untuk mempelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika seseorang ingin berinvestasi pada saham atau obligasi dengan hanya memiliki sedikit informasi. Maka Reksa Dana menjadi jawabannya.

Perkembangan industri Reksa Dana di Indonesia sangatlah menggembirakan hal ini terlihat, sampai saat ini tercatat 412 Perusahaan Manajemen Investasi yang mendapat ijin dari BAPEPAM dengan spesifikasi 340 Perusahaan Manajemen Investasi berstatus aktif, dan 72 Perusahaan Manajemen Investasi berstatus tidak aktif. Seiring dengan banyaknya Perusahaan Manajemen Investasi di Indonesia mendorong BAPEPAM selaku otoritas pasar modal menciptakan trobosan-trobosan baru dalam rangka

menciptakan industri Reksa Dana yang sehat, transparan dan akuntabel. Implementasi dari hal tersebut terlihat dengan munculnya produk undang-undang yang secara khusus mendeskripsikan tentang Reksa Dana.

Dengan munculnya peraturan-peraturan yang berkenaan tentang Reksa Dana merupakan awal yang berkenaan tentang Reksa Dana merupakan awal yang pasti bagi industri Reksa Dana menghadapi tren globalisasi yang terjadi saat ini. Namun yang perlu disayangkan bagi industri Reksa Dana saat ini adalah bahwa belum adanya perangkat hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemegang Unit Penyertaan dalam Perusahaan Manajemen Investasi. Namun ketika ditelaah secara spesifik bahwaannya Unit Penyertaan adalah bukti yang diterbitkan oleh Perusahaan Manajemen Investasi sebagai implementasi dari kesepakatan kontrak antara investor dengan manajer investasi, dengan kata lain antara investor dan manajer investasi telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, dan wujud dari kontrak tersebut berupa Unit Penyertaan, artinya disini bahwa Unit Penyertaan adalah wujud dari bentuk perjanjian antara investor dengan manajer investasi, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian maka para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus paham mengenai esensi dari perjanjian.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan hukum dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Ada perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum
2. Ada dua pihak atau lebih

1. Ada perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum
2. Ada dua pihak atau lebih
3. Ada kata sepakat diantara para pihak untuk saling mengikatkan dirinya
4. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu timbulnya akibat hukum adanya hak dan kewajiban diantara para pihak.
5. Adanya prestasi yang harus dipenuhi.

Disamping harus adanya unsur-unsur diatas dalam suatu perjanjian, dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas penting baik dalam perbuatan maupun dalam pelaksanaan dari perjanjian. Asas-asas tersebut yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik sudah diatur maupun tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 ayat (1) KUHPerdara)⁵. Menurut Prof Subekti dalam bukunya hukum perikatan mendiskripsikan bahwa, pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka, dengan menekankan pada perikatan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan secara sah) dan perjanjian ini akan mengikat

⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum perikatan, hlm 84.

ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang mengatur perjanjian tersebut.

Konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak, ialah bahwa pihak hakim ataupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, tujuannya tentu saja demi kepastian hukum. Sedangkan konsekuensi lainnya yaitu tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya, dimana pihak pembuat yang bersangkutan terikat oleh perjanjian itu. Kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dari para pihak, meliputi perjanjian-perjanjian yang diatur oleh undang-undang maupun perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur oleh undang-undang.

Perjanjian itu tidak hanya sekedar dibuat saja tetapi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia, meliputi ruang lingkup :

- a. Kebebasan untuk tidak membuat atau membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang akan dibuat.

- d. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional⁶.

2. **Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda merupakan representasi dari kaidah pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, untuk itu dalam suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Asas pacta sunt servanda mempunyai konsekuensi bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian terkait untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang merugikannya. Di lain pihak perjanjian tidak mengikat orang lain di luar pihak-pihak yang membuatnya.

3. **Asas Konsensualitas**

Hukum perjanjian bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antar pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, hlm. 47.

mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

Berdasarkan asas ini dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

Ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, mislanya perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan, perjanjian penghibahan, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan bentuk formalitas tertentu semacam ini disebut perjanjian formal.

4. **Asas Itikat Baik**

Adapun asas itikat baik dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Asas ini bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal melakukan suatu perjanjian.

Disamping asas-asas perjanjian yang saya sebutkan diatas, dalam suatu perjanjian kita harus memperhatikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

a. **Kata sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya**

Dengan kata sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sia-sekata

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak yang terlibat⁶.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum⁷. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :

- 1.) Orang yang belum dewasa
- 2.) Mereka yang dibawah pengampuan
- 3.) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang

Menurut Pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Orang yang dibawah pengampuan orang yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan semua perbuatan hukum tertentu. Ketentuan mengenai seorang yang ditaruh di bawah pengampuan telah diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara, yaitu orang yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros. Ia di bawah pengawasan pengampuan. Seorang perempuan (termasuk di dalamnya seorang istri) juga tidak boleh membuat perjanjian, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang

⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 17

⁷ *Ibid*, hlm. 17

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tersebut dihapus, karena menurut pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga istri sejak saat itu boleh membuat perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu dalam arti apa yang diperjanjikan harus tertentu, artinya jelas obyek yang diperjanjikan. Demikian pula kewajiban kedua belah pihak, serta penyelesaian jika timbul suatu perselisihan harus ditentukan dalam perjanjian⁸.

d. Suatu sebab yang halal.

Hal ini dimaksudkan isi dari suatu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 1337 KUHPerdara, yang menentukan bahwa suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum⁹.

Tiap-tiap perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sah perjanjian tersebut di atas. Jika salah satu syarat atau lebih tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah.

⁸ *Ibid*, hlm. 19

⁹ *Ibid*, hlm.20

Dua syarat yang disebutkan pertama adalah syarat subyektif, karena menyangkut orang yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan¹⁰.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian ini dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.¹¹

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak yang terlibat, sering kita melihat substansi dari perjanjian tidak terlaksana. Pada dasarnya yang menyebabkan tidak terlaksananya substansi dari perjanjian adalah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi adalah sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud sesuatu adalah tergantung dari pada maksud atau tujuan dari pada pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang harus diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat.

Apabila ada salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20

¹¹ *Ibid*, hlm. 13

Adapun tempat pengambilan data untuk penelitian dilaksanakan di :

- a. Perpustakaan Lokal maupun Nasional
- b. Pojok BEJ UMY
- c. Laboratorium Pasar Modal di Fakultas Ekonomi UGM
- d. Media Internet

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Sumber Data diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal
- 6) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal
- 7) Peraturan Pemerintah RI No.46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199 / KMK.010/1991
- 9) Peraturan Bapepam No.II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana

- 10) Peraturan Bapepam No.III.C.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- 11) Peraturan Bapepam No.IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 12) Peraturan Bapepam No.IV.B.1 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 13) Peraturan Bapepam No.V.G.1 tentang Perilaku Yang dilarang Bagi Manajer Investasi.
- 14) Peraturan Bapepam No.V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset
- 15) Peraturan Bapepam No.IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depository Recieipt*)
- 16) Peraturan Bapepam No.IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan isi Prospectus Dalam Rangka Penawaran umum Reksa Dana

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Berbagai Kepustakaan mengenai Pasar Modal dan Reksa Dana
- 2) Hasil Penelitian mengenai Pasar Modal dan Reksa Dana
- 3) Tesis dan disertasi mengenai Pasar Modal dan Reksa Dana
- 4) Pendapat hukum dari para ahli hukum Pasar Modal.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Pasar Modal
- 3) Ensiklopedia
- 4) Berbagai tabloid dan Majalah

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Bapepam terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Kerangka Hukum Perdata di Indonesia
 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Kerangka Hukum Pidana di Indonesia
- B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Penyimpangan Yang Dilakukan Manajer Investasi
1. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Penyimpangan Yang dilakukan Manajer Investasi Berdasarkan Atas Peraturan Perundang-undangan tentang Pasar Modal.
 2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Penyimpangan Yang dilakukan Manajer Investasi Dalam Kerangka Hukum Pidana Di Indonesia
 3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Terhadap

disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaannya maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seseorang berupa :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi,
- c. Melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
- d. Keliru memenuhi prestasi¹².

Apabila wanprestasi tersebut dilakukan oleh salah satu pihak, tentu saja hal ini akan merugikan kepentingan pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian yang ditimbulkan adanya wanprestasi.

Dalam dunia hukum di Indonesia mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang menitik beratkan pada perkara privat dapat diselesaikan lewat jalur Litigasi dan non Litigasi. Jalur Litigasi sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yaitu lewat mediasi, negosiasi dan arbitrase. Kaitannya dalam dunia investasi dimana reksa dana menjadi bagiannya, biasanya para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase pasalnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping tuntutan ganti rugi karena wanprestasi, dalam kerangka hukum perdata pihak yang merasa dirugikan dapat melayangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah pasal

¹² Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, hlm. 31

1365 KUHPerdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan Manajer Investasi.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan bagi penulis dalam menyusun skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan

2. Lokasi Penelitian

4) Berbagai tabloid dan Majalah

5) Tulisan-tulisan dari Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini adalah data sekunder maka pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen.

5. Metode Analisa

Analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif artinya data-data tersebut digambarkan dan di tata secara sistematis dalam wujud uraian kalimat-kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan¹⁴.

¹⁴ Rony Handoko Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 82.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI DI PASAR MODAL

- A. Pengertian Tentang Investasi Di Pasar Modal
- B. Mekanisme Investasi Di Pasar Modal
- C. Bentuk-Bentuk Investasi Di Pasar Modal
- D. Hubungan Hukum Dalam Investasi Keuangan Di Pasar Modal
- E. Cara Pe penyelesaian Sengketa Investasi Di Pasar Modal

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA

- A. Pengertian Reksa Dana
- B. Sejarah Perkembangan Reksa Dana Di Indonesia
- C. Manfaat Reksa Dana
- D. Bentuk, Sifat, dan jenis Reksa Dana
- E. Mekanisme Investasi Lewat Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif

BAB V. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Penyimpangan Yang dilakukan Manajer Investasi Dalam
Kerangka Hukum Perdata Di Indonesia

4. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Terhadap
Penyimpangan Yang dilakukan Manajer Investasi Melalui
Jalur di Luar Pengadilan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran